

## **IMPLIKASI PERGESERAN DELIK FORMIL KE DELIK MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Fitriyanti Makkah**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia**

Korespondensi: [putraditya169@gmail.com](mailto:putraditya169@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini hendak membahas isu pergeseran delik formil ke delik tidak pidana korupsi, terhadap isu tersebut artikel ini menjawab bahwa pergeseran delik formil ke delik materiil lebih merefleksikan nilai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dihadapkan pada peradilan tindak pidana korupsi. Sebab, dengan adanya pergeseran dari delik formil ke delik materiil maka seseorang yang dihadapkan di pengadilan dipastikan terduga kuat melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara (*actual loss*) bukan masih bersifat potensial (*potential loss*). Oleh karena itu, perlu dipertahankan asas delik materiil dalam perkara tindak pidana korupsi.

**Kata-kata Kunci: Delik Formil; Delik Materiil; Tindak Pidana Korupsi.**

### **Abstract**

This article wants to discuss the issue of shifting from formal offenses to non-corruption offenses. To this issue, this article answers that the shift from formal offenses to material offenses better reflects the value of justice and legal certainty for parties who are faced with trials for criminal acts of corruption. Because, with the shift from formal offenses to material offenses, it is certain that someone who is brought before the court is strongly suspected of committing a criminal act of misuse of state finances (*actual loss*) and not still potential loss. Therefore, it is necessary to maintain the principle of material offenses in cases of criminal acts of corruption.

**Keywords: Formal Offense; Material Offense; Corruption Crime.**

**PENDAHULUAN**

Tidak pidana korupsi secara *notoir feit* dipandang sebagai *extra ordinary crime*. Predikat ini, sebagai konsekuensi dari dampaknya yang sangat destruktif terhadap suatu negara spesifik aspek perekonomian, keuangan, menghambat pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan suatu negara. Bahkan tindak pidana korupsi oleh *United Nation Convention Against Corruption 2004* (UNCAC) dipandang sebagai wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat, selain itu merusak demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan berkembangnya kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia: *Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish.*<sup>1</sup>

Kejahatan korupsi dapat ditemukan di semua negara, baik negara besar maupun kecil, negara kaya maupun miskin, di negara maju atau negara berkembang:

*this evil phenomenon is found in all countries—big and small, rich and poor—but it is in the developing world that its effects are most destructive. Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a Government’s ability to provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development.*<sup>2</sup>

Dengan demikian tidak terkecuali di Indonesia, bahkan menurut Ermansjah kondisi kejahatan korupsi di Indonesia sudah sangat mengerikan. Sebab, kejahatan korupsi telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan Nasional.<sup>3</sup> Situasi ini memacu Negara Indonesia untuk terus berupaya memberantas korupsi

---

<sup>1</sup> United Nation Convention Against Corruption Tahun 2004, h. iii.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, 2008, h. 267, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, h. 4.

sampai ke-akar-akarnya guna menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>4</sup>

Implikasi semangat pemberantasan kejahatan korupsi, pemerintah Indonesia mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Oleh karena kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* UU Tipikor memberikan predikat delik formil atas kejahatan korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor spesifik pada kata “dapat” sebelum frase: “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”, yang memiliki makna bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi-nya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR), kaidah ini dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini bersesuaian dengan anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak “*kejahatan luar biasa*”, maka dalam penanganannya pada tahap penyelidikan maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap seluruh warga masyarakat baik pengusaha dan pejabat, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Setelah berlakunya UU Tipikor ini, dua tahun kemudian dilakukan amandemen sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Implikasi atas amandemen tersebut, penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ikut mengalami perubahan namun kata “dapat” sebelum frase: “merugikan keuangan negara...” tidak mengalami perubahan yang berarti *potential loss* tetap dipertahankan. Kata “dapat” sebelum frase: “merugikan keuangan negara...” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor kemudian diuji di MK. Sebab, dianggap oleh

---

<sup>4</sup> Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, h. 1.

<sup>5</sup> Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, 25 Juli 2006, h. 39-40.

pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum. Meski demikian, MK justru menyatakan sebaliknya bahwa kata “dapat” sebelum frase: “merugikan keuangan negara...” diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Konsekuensi logis atas kaidah tersebut, menyebabkan perbuatan yang akan di tuntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam arti *actual loss* melainkan cukup dengan *potential loss*, apabila unsur perbuatan korupsi terpenuhi sudah dapat diajukan di pengadilan.

Pasca putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, *a quo*, sepuluh tahun kemudian kembali dilakukan *constitutional review* terhadap kata “dapat” sebelum frase: “merugikan keuangan negara...”. Hal ini sebagaimana tampak dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, dalam putusan *a quo* MK menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai *potential loss* akan tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau *actual loss* untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Kaidah ini didasarkan pada premis bahwa kerugian negara merupakan implikasi dari: pertama, adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dan kedua penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.<sup>7</sup>

Lebih lanjut MK menjelaskan bahwa kata “dapat”, dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi yang diambil bersifat mendesak dan belum ditentukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kata “dapat” secara praksis menimbulkan efek kotak pandora, sebab pemaknaannya yang berbeda-beda antara penegak hukum dalam kaitan dengan lembaga yang otoritatif dalam melakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Dengan demikian, kata “dapat” menurut MK juga melanggar

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 70-73.

<sup>7</sup> Baca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 25 Januari 2017, h. 113.

prinsip hukum yakni: *lex scripta*, *lex stricta* dan *lex certa*.<sup>8</sup> Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya pergeseran makna tindak pidana korupsi yang awalnya berkategori delik formil kini sudah menjadi delik materiil dalam arti seseorang dapat diajukan di pengadilan apabila secara nyata telah melakukan tindak pidana korupsi. Berdasar pada paradigma tersebut, tulisan ini hendak fokus membahas delik materiil dalam tindak pidana korupsi dan implikasi delik materiil dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni menjadikan beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai objek kajian. Adapun putusan yang dimaksud adalah putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jan Wawo dengan jumlah korupsi sebesar Rp 14.453.967.555,- (empat belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh lima rupiah). Akibat kerugian keuangan negara tersebut, Jan Wawo dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta) dan uang pengganti sebesar Rp 2.890.993.511 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan terdiri dari dua bahasa utama, yaitu pertama, membahas tentang konstruksi hukum pidana tentang delik formil dan delik materiil dan kedua membahas tentang implikasi pergeseran delik formil ke delik materiil dalam tindak pidana korupsi.

## **PEMBAHASAN**

### **Delik Formil dan Delik Materiil**

Berbicara tentang delik, secara etimologis delik sinonim dengan frasa tindak pidana, atau perbuatan pidana. Delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU). Dalam konteks perumusannya, delik dirumuskan dalam dua bentuk yaitu delik formil dan delik material. Sesuai dengan uraian tersebut,

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid., h. 116.

dibawah ini penulis akan membahas secara spesifik delik formil dan delik materiil.

### **1. Delik Formil**

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, delik formil merupakan rumusan pidana dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Senada dengan pernyataan tersebut, Takdir menegaskan bahwa delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang di larang. Delik tersebut dianggap telah selesai apabila perbuatan sudah mencocoki rumusan delik.<sup>11</sup> Tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Lebih tegas sebagaimana dikemukakan oleh Sudaryono dan Natangsa Surbakti bahwa delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan itu. Dalam delik yang perumusannya bersifat formal, akibat dari perbuatan itu bukan merupakan unsur dari tindak pidana-nya.<sup>12</sup> Misalnya delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP, dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu lebih golongan rakyat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Delik penyuapan yang diatur dalam Pasal 209 dan Pasal 210. Delik sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP, dan delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Simon, delik formil ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah memulai dari perbuatan yang terlarang seperti yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Menurutnya, pada delik formil permulaan pelaksanaan ada apabila dari wujud perbuatan itu telah memulai dari perbuatan yang terlarang seperti yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Misalnya pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP dimana sudah mengarahkan tangannya untuk mengambil barang. Sementara untuk perbuatan pelaksanaan dalam delik formil yakni tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan unsur perbuatan terlarang dalam rumusan kejahatan tertentu. Misalnya

---

<sup>10</sup> Kanter E. Y & S.R. Sianturi, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 237.

<sup>11</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2023, h. 66.

<sup>12</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h. 109.

pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP perbuatan pelaksanaan adalah pelaksanaan dari perbuatan “mengambil” (*wegnemen*).<sup>13</sup>

Dalam konteks pelaku tindak pidana, menurut delik formil pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam rumusan delik tersebut. Misalnya, delik pencurian yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa mengambil barang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.<sup>14</sup>

Pada delik formil proses pembuktian-nya relatif sederhana. Hal ini disebabkan pembuktian-nya hanya diarahkan untuk membuktikan bahwa perbuatan itu memang benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam delik formil, unsur akibat bukan merupakan bagian atau unsur pokok dari tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian, dalam hal terjadinya delik formil, pembuktian hanya dimaksudkan untuk memastikan si terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi tidak diperlukan adanya upaya pembuktian atau penentuan hubungan sebab-akibat.<sup>15</sup> Untuk delik formil dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Terdorong keinginan untuk memiliki VCD, Brantas berniat mencuri VCD tetangganya. Ketika ada kesempatan, diambil VCD milik tetangganya itu, namun ketika Brantas sudah mengambil VCD itu, ia ketahuan/kepergok tetangganya itu, ketika sedang keluar dari pintu, seketika itu dimintalah kembali VCD miliknya itu dari tangan Brantas.

Contoh ilustrasi delik formil di atas hendak menegaskan bahwa meskipun akibat dari pencurian itu belum terjadi, yaitu dimilikinya VCD itu oleh Brantas, tetapi tindak pidana pencurian yang dilakukan Brantas diatas dianggap sudah terjadi atau sudah selesai, dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pencurian yaitu mengambil, tanpa perlu dipersoalkan akibat dari pengambilan itu.<sup>16</sup> Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa untuk menentukan pelaku tindak pidana dalam delik formil adalah barang siapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan.

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan & HJ. Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, h. 165.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 180.

<sup>15</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana, ... Op. Cit.*, h. 129.

<sup>16</sup> Sabungan Sibarani & Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019, h. 80.

## **2. Delik Materiil**

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam delik materiil, yang dirumuskan adalah akibat yang tidak diinginkan yang timbul, barulah dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).<sup>17</sup> Delik materiil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu. Dalam delik ini, bentuk perbuatan yang menimbulkan itu tidak penting karena yang menjadi unsur pokok tindak pidananya adalah akibat dari perbuatan itu. Artinya, dalam delik materiil, tindak pidana itu dianggap telah terjadi bila akibatnya ada. Sebaliknya, bila akibat belum ada, maka tindak pidana itu dianggap belum terjadi, atau paling-paling baru merupakan tindak pidana percobaan.<sup>18</sup>

Menurut Simon, pada delik materiil ada permulaan pelaksanaan apabila wujud perbuatan itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang. Ajaran ini dianut oleh Hoge Raad dalam Arrest tanggal 8 Maret 1920 dan tanggal 19 Maret 1934. Selanjutnya dalam konteks permulaan pelaksanaan pada delik materiil ada apabila wujud perbuatan itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang terlarang. Misalnya pada pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sudah mengangkat senjata dan mengarahkan ke tubuh korban.<sup>19</sup>

Sementara dalam konteks perbuatan pelaksanaan pada delik materiil ada tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang yang dirumuskan dalam UU, misalnya: pada pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, perbuatan pelaksanaannya adalah merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kematian: menembak, memukul, membacok, meracun, menusuk dan lain-lain.<sup>20</sup> Sesuai dengan argumentasi tersebut, yang disebut pelaku dalam delik materiil adalah barang siapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain.<sup>21</sup>

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik

---

<sup>17</sup> Kanter E. Y & S.R. Sianturi, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, ... *Loc. Cit.*, h. 31.

<sup>18</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, ... *Op. Cit.*, h. 109.

<sup>19</sup> Andi Sofyan & HJ. Nur Azisa, *Hukum Pidana*, ... *Op. Cit.*, h. 164.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 165.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 180.

ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Sebaliknya apabila belum terjadi maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya: pembakaran dalam Pasal 187 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP, pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada delik materiil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (seba-akibat). Misalnya dalam delik pembunuhan, yang dianggap sebagai pelaku adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku (*pleger*) melainkan sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai *doenpleger* dan *uitlokker*.<sup>23</sup> Berikut ilustrasi dari delik materiil:

Brantas merasa dendam dengan temannya, Badu yang seringkali mengejek-nya. Karena rasa dendam itu, ia berniat membunuh Badu. Dengan membawa sebilah pedang. Menunggu-lah ia ditempat dimana Badu akan lewat. Setelah lewat, dibacok-lah tubuh Badu dengan sebilah pedang oleh Brantas. Namun, bacokan itu tidak tepat sasaran, sehingga bacokan itu hanya mengakibatkan Badu luka, tidak meninggal.

Berdasarkan ilustrasi delik materiil di atas, dalam kasus tersebut sekalipun Brantas sudah melakukan pembacokan dengan niat membunuh, tetapi karena akibat pembacokan itu belum terjadi, yaitu kematian, maka Brantas tidak dapat dikatakan telah melakukan pembunuhan. Dalam hal ini oleh karena akibat kematian atau hilangnya nyawa sebagai syarat mutlak dalam delik materiil belum terjadi, maka juga berarti tindak pidana pembunuhan itu belum terjadi. Dalam kasus ini yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.<sup>24</sup>

### **Implikasi Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>22</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 75.

<sup>23</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 64.

<sup>24</sup> Sabungan Sibarani & Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini, ... Loc., Cit.*

### 1. Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Lebih Mencerminkan Rasa Keadilan, dan Kepastian Hukum

Sebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya bahwa delik formil menekankan pada mencocoki-nya suatu tindak pidana dengan rumusan delik. Artinya delik formil tidak memasukkan akibat sebagai unsur delik. Sementara delik materiil menitik beratkan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana tertentu. Artinya, apabila suatu tindak pidana hendak dilakukan tetapi tidak menimbulkan dampak yang dilarang maka tidak termasuk dalam delik materiil.

Delik formil selain di anut di dalam KUHP, dianut juga di dalam beberapa peraturan, termasuk di dalamnya adalah UU Tipikor yang lama. Hal ini tampak dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi-nya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pada tahun 2006 kaidah tersebut kemudian diuji di MK karena menurut pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, namun MK dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 mengafirmasi bahwa delik formil yang menggunakan kata “dapat” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, namun ditafsir sesuai dengan tafsiran MK, yakni: unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.<sup>25</sup>

Setelah dilakukan *judicial review* pada tahun 2006 tersebut, sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 2016 kembali dilakukan *judicial review* terhadap kaidah dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor di MK dengan alasan kaidah tersebut bertentangan dengan kaidah pada level konstitusi yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) dan (4) UUD NRI 1945. Terhadap permohonan tersebut, MK dalam putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengafirmasi bahwa kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor sebagai representasi dari delik formil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab bertentangan dengan UUD NRI

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, ... *Op., Cit.*, h. 70-73.

1945. Itu artinya MK telah mengubah pendiriannya dari yang tadinya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil kini menjadi delik materiil.<sup>26</sup> Perubahan pendirian tersebut didasarkan pada alasan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah mengatur tentang tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang dengan bentuk kesalahan administrasi yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya atau bukan kompetensi dari pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya peralihan dari delik formil ke delik materiil tersebut, menurut penulis lebih mencerminkan dua asas yang berlaku secara umum dan sangat penting dalam hukum yakni: asas kepastian hukum dan keadilan. Terhadap hubungan antara delik materiil dalam tindak pidana korupsi dengan asas kepastian hukum dan keadilan elaborasi-nya akan penulis uraian di bawah ini secara berurutan.

Pertama, hubungan delik materiil dalam tindak pidana korupsi dengan asas kepastian hukum. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa penekan dari delik materiil adalah adanya akibat yang timbul karena dilakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi dengan diberi predikat delik materiil maka kerugian negara yang diduga dilakukan oleh seseorang atau korporasi harus dipastikan terlebih dahulu atau *actual loss* bukan berupa kerugian kemungkinan atau *potential loss*. Dengan kata lain, yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah barang siapa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. *Acontrario*, di sebut bukan pelaku apabila masih berupa *potential loss*.

Premis di atas secara terang memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Sebab, kaidah tersebut mencegah penegak hukum khususnya penyidik, penyidik polri dan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan Hakim yang mengadili perkara korupsi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, melalui delik materiil yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi harus benar-benar dipastikan secara *actual* melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, kepastian hukum juga dapat dinikmati oleh setiap orang yang seharusnya mendapatkannya khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, ... *Op., Cit.*, h. 111-116.

Kedua, hubungan delik materiil dengan keadilan. Dengan dibuktikannya kerugian negara secara *actual*, maka seseorang tidak serta merta dapat dikenakan pidana tindak pidana korupsi. Artinya menurut ukuran tersebut, seseorang dapat terjauh dari adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik, penyidik, Kejaksaan, KPK dan Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut yang berdampak pada kerugian tersangka atau terdakwa yang bisa jadi bukanlah seorang pelaku tindak pidana korupsi. Apalagi mengingat penegakan hukum yang dewasa ini terlalu banyak pelanggaran hukum. Dengan keterjauhan dari adanya kemungkinan pelanggaran hukum yang terhadap tersangka atau terdakwa dari salah mem-pidana maka nilai keadilan menjadi nyata. Dengan demikian predikat delik materiil terhadap tindak pidana korupsi sejatinya merupakan manifestasi dari aksiologi dari hukum yakni keadilan.

## **2. Uraian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd Sebagai Implikasi Dari Delik Materiil**

Terdakwa bernama Jan Wawo, berasal dari ratahan, umur 64 tahun, tanggal lahir 23 januari 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indonesia, alamat keluarahan Mahakeret Barat Lingkungan IV No. 39, Kecamatan Wenang, Kota Manado, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Direktur Teknik PT. Air Manado/ Mantap Badan Pengawas PDAM Kota Manado Periode 2005-2006, pendidikan terakhir S-2. Sesuai dengan putusan tersebut, akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 26.154.967.555, - (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dikurangi setoran kontribusi PT. Air sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 kepada Pemkot Manado dengan jumlah Rp 11.700.000.000, - (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah). Dengan demikian jumlah persis kerugian negara adalah Rp 14.454.967.555, - (empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada Bab II dan Bab III di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, delik formil adalah delik yang menekankan pada terpenuhinya rumusan delik atau selesainya tindak pidana sesuai dengan rumusan delik tanpa mempersoalkan dampak dari tindak pidana tersebut atau tidak

menjadikan sebagai salah satu unsur-nya. Sementara delik materiil menekankan pada akibat atau dampak yang terjadi karena perbuatan pidana dengan kata lain, berdasarkan delik ini disebut sebagai pelaku tindak pidana apabila tindakannya tersebut memberikan dampak atau akibat yang dilarang.

Kedua, beralih-nya predikat delik formil ke delik materiil tindak pidana korupsi membawa konsekuensi logis bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila secara *de facto* benar-benar terjadi kerugian keuangan negara secara aktual (*actual loss*) bukan *potential loss* kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini secara aksiologi sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Premis ini secara praktis tampak atau tergambar jelas secara konsisten dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: pertama, perlu bagi penyelidik, atau penyidik polri, Kejaksaan, KPK dan hakim-hakim yang beroperasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk memperdalam secara continue dan konsisten tentang konsep delik materiil dan delik formil. Kedua, perlu bagi penyelidik, atau penyidik polri, Kejaksaan, KPK dan hakim-hakim yang beroperasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk memiliki awareness bahwa delik materiil secara substantif khususnya untuk perkara korupsi merupakan implikasi dari asas kepastian hukum dan keadilan. Ketiga, perlu bagi penyelidik, atau penyidik polri, Kejaksaan, KPK dan hakim-hakim yang beroperasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk terus konsisten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan berdasar pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Andi Sofyan & HJ. Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Ermansjah Djaja, *Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, 2008.
- H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

- Kanter E. Y & S.R. Sianturi, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan-nya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publising, Jakarta, 2010.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Sabungan Sibarani & Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, PT. Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019.
- United Nation Convention Against Corruption Tahun 2004.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, 25 Juli 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 25 Januari 2017.